



ANALISIS YURIDIS *CROSS POSTING* PADA AKUN MEDIA SOSIAL *META PLATFORMS, INC.* YANG DISITA

M. Fachrizal Alfiandika

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
fachrizal.18089@mhs.unesa.ac.id

Gelar Ali Ahmad

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
gelaraliahmad@gmail.com

Abstrak

Seorang dokter yakni, dr. Richard Lee ditangkap oleh penyidik dengan dasar akses ilegal yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008. Penangkapan tersebut didasari karena Richard Lee mengunggah postingan pada akun Instagram yang telah disita. Diketahui jika publikasi tersebut sebenarnya dilakukan menggunakan metode *cross posting* melalui akun Facebook miliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mengunggah melalui *cross posting* pada akun media sosial *Meta Platforms, Inc.* yang telah disita dapat dikatakan sebagai akses ilegal dan apa akibat hukum dari *cross posting* pada akun media sosial *Meta Platforms, Inc.* yang telah disita. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan metode analisis deskriptif preskriptif. Hasil dari pembahasan menemukan bahwa *Cross posting* pada platform akun media sosial *Meta Platforms, Inc.* yang telah disita seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana akses ilegal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008. Penyidik dalam melakukan penangkapan Richard Lee telah seharusnya melalui proses pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, baru apabila telah cukup keterangan saksi dapat dijadikan sebagai tersangka. Lebih lanjut, kaidah hukum mengenai penyitaan akun media sosial sesungguhnya harus dikaji kembali.

Kata Kunci: Akses Ilegal, *cross posting*, media sosial

Abstract

A doctor, namely, dr. Richard Lee was arrested by investigators on the basis of illegal access as regulated in Article 30 paragraph (3) of the 2008 ITE Law. The arrest was based on Richard Lee's posting on his confiscated Instagram account. It is known that the publication was actually carried out using the cross posting method through his Facebook account. This study aims to determine whether uploading via cross posting on social media accounts of Meta Platforms, Inc. that has been confiscated can be considered as illegal access and what are the legal consequences of cross posting on social media accounts of Meta Platforms, Inc. which has been confiscated. This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The legal materials used in the form of primary and secondary legal materials obtained through literature study with prescriptive descriptive analysis method. The results of the discussion found that Cross posting on the social media account platform Meta Platforms, Inc. What has been confiscated should not be classified as a crime of illegal access as regulated in Article 30 paragraph (3) of the 2008 ITE Law. Investigators in carrying out the arrest of Richard Lee should have gone through

the examination process as a witness first, only if there is sufficient witness testimony can be used as a witness. suspect. Furthermore, the legal rules regarding the confiscation of social media accounts must actually be reviewed.

Keywords: Evidence, cross posting, social media

2021 Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya

PENDAHULUAN

Selain seorang dokter kulit, dr. Richard Lee juga merupakan seorang pengulas produk kecantikan. Hasil ulasan produk tersebut diunggah pada beberapa platform media sosial miliknya seperti instagram, facebook, dan youtube. Dirinya ditangkap karena sangkaan akses ilegal (*illegal akses*) terhadap akun instagram yang telah disita sebagai barang bukti oleh penyidik, kasus tersebut menjadi sorotan publik selain karena berhubungan dengan laporan pencemaran nama baik seorang artis yang bernama Kartika Putri, juga karena penangkapan dirinya yang dianggap tidak sesuai prosedur. Lebih lanjut terkait kronologi dari perkara tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Pada November 2019 Richard Lee mengulas produk “Helwa” dan melakukan uji laboratorium dimana menemukan kandungan merkuri hidrokuinon, beberapa bulan setelahnya, pada Agustus 2020 Richard Lee mengulas kembali ulasan produk “Helwa” karena telah berganti kemasan dan label produk (serta ber-BPOM) sehingga dilakukan tes laboratorium kembali dan menyimpulkan produk ini mengandung hidrokuinon tinggi sebesar 5.7%.
- b. Kartika Putri *brand ambassador* dari “Helwa” tidak terima produk tersebut disebut “abal-abal” (CNN Indonesia 2021) dan membuat video respon terkait pernyataan Richard Lee pada Poin a diatas, kemudian mengundang Richard Lee untuk bertemu dan berdiskusi, pertemuan tersebut diunggah pada 12 Desember 2020 di youtube Richard Lee (dr. Richard Lee, MARS). Usai pertemuan tersebut Kartika Putri mensomasi hingga total 3 kali dan pada akhirnya melaporkan Richard Lee atas tindakan pencemaran nama baik dirinya menggunakan akun instagram Richard Lee (@dr.richard_lee) ke Polda Metro Jaya. Mediasi telah diusahakan kepolisian hingga 3 kali dan pada akhirnya mencapai kegagalan (Liputan 6 2021).
- c. Penetapan penyitaan dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2021. Dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada tanggal 10 juli 2021 berita acara penyitaan dibuat.
- d. Akun media sosial Instagram Richard Lee (@dr.richard_lee) telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat penyitaan tertanggal 5 Agustus

- e. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Richard Lee memposting di akun yang telah disita penyidik dengan caption “Hai semua akhirnya saya kembali setelah sekian lama, ini adalah perjuangan luar biasa, banyak halangan, banyak hambatan.”
- f. Pada pukul 07.00 WIB anggota Polda Metro Jaya sudah memsuki rumah Richard Lee (Palembang), diikuti oleh security setempat dan anggota Polsek setempat. Kepolisian menjelaskan kasus yang tengah diselidiki yaitu terkait ilegal akses dan menghilangkan barang bukti
- g. Pada pukul 12.00 WIB dilakukan upaya paksa penangkapan karena Richard Lee menolak untuk mengikuti para penyidik dengan sukarela
- h. Razman Nasution Kuasa Hukum dari Richard Lee mengatakan bahwa dia telah menghubungi pihak kepolisian yaitu Charles dan mengatakan bahwa kliennya (Richard Lee) tidak akan dibawa dan hanya akan dilakukan pemeriksaan handphone Richard Lee sebagaimana perintah tugas. Razman juga mengatakan bahwa baik dirinya maupun kliennya sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya dan pihak kepolisian secara tiba-tiba menetapkan Richard Lee sebagai tersangka (Okecelebrity 2021).
- i. Pada pukul 19.52 tanggal 12 Agustus 2021 penahanan Richard Lee ditanggguhkan dan dikenakan wajib lapor karena bersikap kooperatif saat menjalani penyidikan.

Pada Poin e sebagaimana penjelasan kronologi di atas, penyidik menganggap telah terjadi akses secara langsung yang dilakukan dr. Richard Lee terhadap akun Instagram miliknya yang telah disita karena terdapat unggahan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal tersebut menurut penyidik telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE 2008) yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”

Penyitaan memang merupakan bagian dari upaya paksa dalam hukum acara pidana. Secara mutlak,

penyitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyidikan. Penyidikan tak lain ditujukan untuk menghadapkan barang bukti pada proses peradilan, karena memang barang bukti merupakan penentu dari dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan di muka persidangan (Rahim et al. 2020). Definisi penyitaan dimuat dalam Pasal 1 angka 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”

Lebih lanjut, dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa saja yang dapat dilakukan penyitaan, Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindakan pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”

Beberapa kasus tindak pidana yang berhubungan dengan media sosial sering menghadapkan komponen-komponen media sosial di muka persidangan sebagai bukti. Seperti tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, maka akan digunakan bukti berupa komentar dan pesan pada media sosial. Komentar dan pesan tersebut selama ini cenderung berbentuk tangkapan layar (*screenshot*). Karena statusnya yang merupakan tangkapan layar maka tangkapan layar tersebut sesungguhnya tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan karenanya pantas disebut sebagai alat bukti sebagaimana surat. Untuk menunjang keabsahan dari alat bukti tersebut diperlukan barang bukti yang merupakan sarana langsung dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti tindak pidana dalam media sosial ialah akun dari media sosial itu sendiri, karena memang akunlah yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana sehingga kedudukannya dapat disebut sebagai barang bukti (Putri, Christianto, and Samudra 2021). Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana kedudukan dari penyitaan akun sosial media.

Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku tidak mengakomodir secara jelas mengenai bagaimana tindakan penyitaan akun media sosial yang digunakan untuk

melakukan tindak pidana (Putri et al. 2021). Akibatnya, penyitaan akun media sosial yang saat ini terjadi masih apa adanya dengan tidak memperhatikan bagaimana kompleksitas dari media sosial itu sendiri. Kembali pada kasus yang dialami dr. Richard Lee, sebagai akibat dari ketiadaan prosedur yang jelas dalam melakukan penyitaan barang bukti berupa akun media sosial, mengakibatkan akun Instagram dr. Richard Lee masih bisa diakses, walaupun tidak secara langsung. Akses secara tidak langsung tersebut berupa publikasi konten tanpa melakukan *login* terhadap akun Instagram miliknya melainkan melalui akun Facebook yang tertaut dengan akun Instagram yang telah disita. Metode ini dalam dunia *digital marketing* disebut sebagai *cross posting* (Farahbakhsh, Cuevas, and Crespi 2016). Dengan dasar *cross posting* yang dilakukan oleh dr. Richard Lee tersebut, menjadikan dirinya ditangkap oleh penyidik dengan alasan mengakses secara ilegal terhadap akun Instagram miliknya yang telah disita.

Mengakses secara ilegal atau akses ilegal yang dijadikan alasan penangkapan dr. Richard Lee dengan dasar Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 perlu dilihat secara mendalam karena penyitaan akun media sosial yang tidak sempurna masih meninggalkan sarana akses akun tidak langsung dengan cara *cross posting*. *Cross posting* tersebut sangat mungkin dijadikan dasar oleh penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dialami oleh dr. Richard Lee. Dengan latar belakang permasalahan tersebut dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah mengunggah melalui *cross posting* pada akun media sosial Meta Platforms, Inc. yang telah disita dapat dikatakan sebagai akses ilegal?; (2) Apa akibat hukum dari penangkapan dr. Richard Lee? Dari uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti persoalan demikian dengan judul “**Analisis Yuridis Cross Posting pada Akun Media Sosial Platforms, Inc yang Disita**”

METODE

Ranah media sosial sebagai ranah baru memiliki kompleksitas tinggi dimana penambahan kompleksitas tersebut terjadi pada waktu yang singkat pula. Kajian terhadapnya tidak seharusnya dilakukan secara konvensional melalui KUHAP semata tetapi harus melalui hukum yang lebih khusus (*lex specialis*), karena memang pada dasarnya tidak dapat dipersamakan dengan benda berwujud atau benda tidak berwujud dengan kompleksitas sederhana. Kerjasama antara Penyelenggara Sistem Elektronik dengan aparat penegak hukum juga perlu diatur sebagai dasar oleh aparat dalam menegakkan hukum. Urgensi yang diberikan juga harus terukur, akibat hukum dari keberadaan media sosial dalam penegakan

pidana juga harus mampu disajikan argumen yang argumentatif. Untuk dapat menjawabnya maka diperlukan kajian terhadap perundang-undangan yang telah ada dan keilmuan hukum pidana yang diuraikan para ahli hukum dalam kajian ilmiahnya, karenanya penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif. Norma-norma hukum berlaku yang relevan dengan penelitian akan dikaji dengan seksama, karenanya dalam menjawab permasalahan tersebut memerlukan metode pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini memerlukan pendekatan konseptual karena konsep yang dipaparkan secara tepat sangat berpengaruh dengan argumentasi yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesimpulan akan dihadirkan nantinya. Dalam melakukan penelitian akan digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa penelitian, jurnal, publikasi ilmiah yang kredibel. Bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan analisis dilakukan secara deskriptif preskriptif

PEMBAHASAN

A. Mengunggah melalui Cross-posting pada akun media sosial Meta Platforms, Inc. yang telah disita bukan merupakan Akses Ilegal

Esensi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik melingkupi seluruh transaksi berbasis elektronik seperti komputer serta jaringan dan memiliki kekuatan hukum. Undang-Undang ITE dipersepsikan sebagai *cyberlaw* di Indonesia yang diharapkan bisa mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*), termasuk di dalamnya memberi hukuman terhadap pelaku *cybercrime* guna melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya (Permatasari and Wijaya 2019). Undang-Undang ITE ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan hukum yang seringkali dihadapi yaitu terkait dengan penyampaian informasi komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik (Syarifudin 2020). Namun kenyataan saat ini adalah ketidakmampuan sistem hukum konvensional dalam mengantisipasi dan menangani kasus kejahatan di dunia maya. Hal ini didasari oleh beberapa hal, misalnya persoalan tentang kegiatan dunia maya yang tidak dapat dibatasi oleh teritorial suatu negara, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun (Suryani 2016).

Melihat kondisi tersebut, Didik M. Arief Mansur dan Alisatris Gultom (Gultom 2009) menyatakan bahwa ketiadaan undang-undang yang menjadi penyebab tidak dapat dihukumnya pelaku kejahatan tidak dapat dibiarkan

berlarut-larut, karena apabila hal ini tidak segera diselesaikan akan menimbulkan keresahan di masyarakat dan pada akhirnya hukum akan kehilangan wibawanya. Selanjutnya dinyatakan, ironis memang, pada saat kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) semakin meningkat jumlahnya, ternyata masih banyak pelaku yang tidak dapat diadili akibat ketiadaan undang-undang. Akibatnya, sangat wajar apabila kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Sejalan dengan hal diatas, Sutanto dkk dalam Djoko Prakoso (Prakoso 1988) menyatakan bahwa persoalan hukum yang muncul bukan hanya akibat adanya suatu kegiatan yang merugikan pihak lain dalam lingkup yang kecil. Berbagai kasus telah mengindikasikan tingkat kejahatan yang dilakukan sudah sedemikian luas mulai dari kasus pencemaran nama baik, hingga isu-isu yang menimbulkan masalah regional, bahkan global misalnya isu terorisme. Pada akhirnya, tepat apa yang dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli (Ramli 2004) bahwa kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, terhadap ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan. Sebab, jika cara ini ditempuh maka akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum (Arief 2017). Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Oleh karena itu, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Perkembangan terbaru dalam hukum pidana (khususnya hukum acara pidana) sebetulnya telah berupaya untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi ini.

Misalnya, dalam UU No. 20 tahun 2001 jo. UU. No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memasukkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dalam bentuk "petunjuk". Hal ini diatur dalam pasal 26 A dengan menyatakan sebagai berikut:

- a) Alat bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

Kemudian dalam penjelasan pasal demi pasalnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronik” misalnya data yang disimpan dalam mikro film, compact disk read only memory (CD-ROM) atau write once read many (WORM). Ketentuan tersebut mengisyaratkan secara eksplisit akan pengakuan secara hukum atas perkembangan penyalahgunaan teknologi informasi. Khususnya penyalahgunaan internet (Hamzah 2008).

Dasar hukum penggunaan informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti di pengadilan menjadi semakin jelas setelah diundangkannya UU ITE 2016. UU ITE 2016 dinilai lebih memberikan kepastian hukum dan lingkup keberlakuannya lebih luas, tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, pencucian uang dan terorisme saja. Alat Bukti elektronik pertama kali diatur pada Tahun 1997 yaitu dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Dalam undang-undang tersebut, tidak disebutkan secara tegas kata bukti elektronik, namun dalam Pasal 15 disebutkan bahwa data yang disimpan dalam mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat bukti yang sah.

Kata elektronik pertama kali dimunculkan pada UU Tindak Pidana Korupsi 2001. Pada pasal 26 A disebutkan bahwa Selain mengakui informasi/dokumen elektronik sebagai alat bukti, UU ITE 2008 juga mengakui *print out* (hasil cetak) sebagai alat bukti hukum yang sah. Demikian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE 2008 yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (Fakhriah 2017).

Dokter Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana Pasal 30 ayat (3) jo Pasal 46 Undang-Undang ITE tentang akses ilegal dan/atau Pasal 231 KUHP dan/atau Pasal 221 KUHP tentang menghilangkan barang bukti. Sebelum masuk pada penjelasan, harus dipahami lebih dahulu definisi alat bukti elektronik yang merupakan data yang tersimpan dan/atau ditransmisikan melalui sebuah perangkat elektronik, jaringan atau sistem komunikasi. Data inilah yang dibutuhkan untuk membuktikan sebuah kejahatan yang terjadi di persidangan, bukan bentuk fisik dari perangkat elektroniknya. Teknologi informasi sendiri diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebar informasi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UU ITE 2016.

Polisi menyebut dr. Richard Lee telah mengakses ilegal dengan mengunggah konten di Instagram miliknya yang telah disita. Menurut Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia, apabila dalam pengeledahan atau pemeriksaan surat, terdapat barang-barang yang diperlukan untuk pembuktian

suatu tindak pidana, maka terhadap barang-barang tersebut dilakukan penyitaan. Pasal 39 ayat (1) KUHP menerangkan bahwa yang dapat dikenakan penyitaan adalah (Rasyidi 2003):

- i. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- ii. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- iii. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- iv. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- v. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Beberapa kemungkinan komponen sistem informasi dalam *Meta Platforms, Inc.* yang dapat dijadikan alat bukti adalah: (1) Foto atau video yang dipublikasi di Facebook dan Instagram; (2) Komentar di Facebook dan Instagram; (3) *Story* di Facebook dan Instagram; (4) *Reels* di Facebook dan Instagram; dan (5) *Direct message* atau pesan di Facebook dan Instagram. Memang pada kebiasaan pembuktian saat ini komponen-komponen sistem informasi tersebut dibuktikan melalui tangkapan layar (*screenshot*) atau *print out* dari tangkapan layar dan berkedudukan sebagai alat bukti, berbeda halnya ketika akun media sosial yang disita dan dijadikan barang bukti.

Beberapa kasus tindak pidana yang berhubungan dengan media sosial sering menghadapkan komponen-komponen media sosial di muka persidangan sebagai bukti. Seperti tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, maka akan digunakan bukti berupa komentar dan pesan pada media sosial. Komentar dan pesan tersebut selama ini cenderung berbentuk tangkapan layar (*screenshot*). Karena statusnya yang merupakan tangkapan layar maka tangkapan layar tersebut sesungguhnya tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan karenanya pantas disebut sebagai alat bukti sebagaimana surat. Untuk menunjang keabsahan dari alat bukti tersebut diperlukan barang bukti yang merupakan sarana langsung dalam melakukan tindak pidana. Barang bukti tindak pidana dalam media sosial ialah akun dari media sosial itu sendiri, karena memang akunlah yang digunakan langsung untuk melakukan tindak pidana sehingga kedudukannya dapat disebut sebagai barang bukti (Putri, Christianto, and Samudra 2021). Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana kedudukan dari penyitaan akun sosial media.

Hukum pidana Indonesia yang saat ini berlaku tidak mengakomodir secara jelas mengenai bagaimana tindakan penyitaan akun media sosial yang digunakan untuk


melakukan tindak pidana (Putri et al. 2021). Akibatnya, penyitaan akun media sosial yang saat ini terjadi masih apa adanya dengan tidak memperhatikan bagaimana kompleksitas dari media sosial itu sendiri. Kembali pada kasus yang dialami dr. Richard Lee, sebagai akibat dari ketiadaan prosedur yang jelas dalam melakukan penyitaan barang bukti berupa akun media sosial, mengakibatkan akun Instagram dr. Richard Lee masih bisa diakses, walaupun tidak secara langsung. Akses secara tidak langsung tersebut berupa publikasi konten tanpa melakukan *login* terhadap akun Instagram miliknya melainkan melalui akun Facebook yang tertaut dengan akun Instagram yang telah disita. Metode ini dalam dunia *digital marketing* disebut sebagai *cross posting* (Farahbakhsh et al. 2016). Akun Instagram Dokter Richard Lee telah disita polisi sebagai barang bukti atas laporan kasus dugaan pencemaran nama baik sebagaimana telah dijelaskan, tidak boleh dirubah di hapus atau dihilangkan karena masih dalam proses pemeriksaan dan akan menjadi barang bukti di persidangan nanti.

Cross posting merupakan metode untuk melakukan publikasi lintas *platform* media sosial, bisa dalam satu lingkup penyelenggara sistem elektronik dengan fitur bawaan atau menggunakan aplikasi pihak ketiga. Salah satu *cross posting* yang merupakan fitur bawaan adalah *cross posting* yang ada pada *Meta Platforms, Inc*. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mempublikasi dari Facebook ke Instagram ataupun sebaliknya. Untuk dapat melakukan *cross posting* dari Facebook ke Instagram setidaknya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, syarat tersebut meliputi:

- (1) Anda harus memiliki akun Instagram bisnis dan Facebook Page.
- (2) Akun Instagram ini harus terhubung dengan halaman yang Anda kelola di Facebook.
- (3) Akun harus telah menggunakan autentikasi Instagram dua faktor. Untuk alasan keamanan, Instagram tidak akan mengizinkan Anda *cross-posting* jika Anda tidak mengaktifkan jenis otentikasi ini.

Setelah memenuhi beberapa kriteria diatas maka langkah selanjutnya ialah menghubungkan akun Instagram bisnis ke akun Facebook Page. Langkah untuk menghubungkan antar media sosial dalam *Meta Platforms, Inc*. adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Menghubungkan akun Instagram Bisnis ke Facebook Page




Sumber: <https://www.alphr.com/how-to-automatically-post-from-facebook-to-instagram/>

Tahapan menghubungkan akun Facebook ke akun Instagram dilakukan melalui aplikasi Instagram. Pada bagian “Setting” pilih menu “Account” dan masuk ke pilihan “Sharing to Other Apps”. Ada beberapa pilihan akun media sosial apa yang akan dihubungkan, pada bagian ini dapat memilih “Facebook”. Ketika dipilih maka akan muncul sebagaimana Gambar 1 di atas, apabila belum memiliki akun Facebook maka tampilan menjadi “Create Account” namun apabila telah memiliki akun Facebook dapat dilanjutkan dengan klik “Continue as (nama akun anda)”. Tahapan ini hanya dilakukan satu kali dan tidak perlu dilakukan setiap akan melakukan *cross posting*.

Setelah akun terhubung, untuk mempublikasikan konten dari Facebook ke Instagram dapat dilakukan dengan membuat postingan baru, karena postingan merupakan postingan pertama kali, maka akan muncul pilihan dimana saja kita membagikan postingan tersebut. Karena tadinya akun Facebook telah dihubungkan ke Instagram, saat memposting pertama kali setelah akun dihubungkan muncul pilihan “Placements” sebagaimana di Gambar 2. Setelah pertama kali dipilih, untuk postingan selanjutnya secara default akan mengikuti apa yang telah dipilih saat pertama kali.


Gambar 2 Opsi publikasi akun saat akan melakukan posting konten



Sumber: <https://www.alphr.com/how-to-automatically-post-from-facebook-to-instagram/>

Setelah substansi konten telah dipilih maka tampilan akan dilanjutkan dengan munculnya opsi “Publish” ataupun “Schedule” sebagaimana pada Gambar 3.

Gambar 3 Klik “Publish” untuk melakukan publikasi



Sumber: <https://www.alphr.com/how-to-automatically-post-from-facebook-to-instagram/>

Setelah konsep *cross posting* dijelaskan pada paragraf sebelumnya, maka selanjutnya mengenai *cross posting* yang dikategorikan sebagai akses ilegal. Unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal yang erat berkaitan. Suatu tindakan dapat dikatakan tindak pidana maka berpedoman pada asas legalitas. Kemudian mengenai dapat atau tidaknya orang dipidana, berkaitan dengan asas kesalahan. Orang tidak melakukan tindak pidana pasti tidak dipidana sedangkan pelaku tindak pidana, belum tentu dipidana. Namun, penelitian ini membatasi permasalahan unsur tindak pidana akses ilegal pada *cross posting*. Meskipun demikian, pertanggungjawaban pidana terlebih mengenai kesalahan juga tetap disinggung sebagai bagian dari unsur tindak pidana itu sendiri.

Karena akses ilegal merupakan tindak pidana, maka untuk menjawab apakah *cross posting* merupakan akses ilegal atau bukan, harus melihat unsur dari akses ilegal itu sendiri. Dalam hal ini akses ilegal yang diatur pada Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008.

Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.”

Pasal tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek: setiap orang;
- b. Kesalahan: dengan sengaja;
- c. Melawan hukum: tanpa hak atau melawan hukum;
- d. Perbuatan: melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan;
- e. Objek: sistem elektronik.

Permasalahan yang mengarah pada “apakah *cross posting* termasuk akses ilegal?” harus dianalisis dengan unsur-unsur akses ilegal dan kriteria dari tindakan *cross posting* itu sendiri. Analisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Subjek

Subjek yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, patut untuk dikatakan sebagai “setiap orang” dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008. “Setiap orang” dalam hukum merupakan persamaan dari subjek hukum. Setiap orang atau subjek hukum berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dari Dyah, adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum (Dyah Hapsari Prananingrum 2005). Subekti mengatakan hal yang sama, bahwa subjek hukum merupakan pembawa dari hak dan kewajiban (Subketti 1996).

Berdasarkan literatur yang ditulis oleh Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia”, subjek hukum dalam hukum publik (pidana) dibagi menjadi 2 (dua), yaitu orang dan badan hukum (korporasi) (Prodjodikoro 2011). Subjek tindak pidana orang didefinisikan sebagai seorang manusia sebagai oknum dimana ditekankan dengan melihat pada kemampuan daya berpikir sebagai salah satu syarat untuk seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek badan hukum (korporasi) melakukan tindak pidana melalui perbuatan manusia (direksi, manajemen) sehingga pelimpahan pertanggungjawaban pidana ada pada *naturlijke person*, namun seiring dengan perkembangan hukum pidana modern, korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum, konsep ini pertama kali dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Prodjodikoro 2011).

Cross posting dapat dilakukan oleh pemilik akun itu sendiri, admin yang merupakan pegawai dari pemilik akun, dan/atau pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan pemilik akun, dimana biasanya pihak ketiga ini merupakan agensi digital marketing. Terhadap admin yang merupakan pegawai atau bawahan dari pemilik akun, perlu mempertimbangkan alasan pembeda dari admin tersebut. Admin tersebut dapat bergerak atas perintah atasan. Apabila dirinya menyadari namun dibawah ancaman perintah atasan untuk melakukan *cross posting* padahal telah diketahui jika salah satu akun telah disita maka admin tersebut tidak dapat

dikenakan pertanggungjawaban pidana karena memenuhi Pasal 51 ayat (1) KUHP.

b. Kesalahan

Kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kesengajaan atau *dolus* atau *opzet* dan kealpaan atau *culpa* atau *schuld*. Kesengajaan merupakan keadaan di mana seseorang mengetahui bahwa perbuatannya itu dilarang melalui peraturan perundang-undangan tetapi dirinya tetap melanggarnya. Sedangkan kealpaan merupakan keadaan di mana seseorang melakukan tindak pidana bukan dengan niat melakukannya tetapi karena telah lalai.

Konteks akses ilegal yang dimuat dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 adalah satu bentuk kesalahan dengan kesengajaan, hal tersebut dibuktikan dengan frasa “dengan sengaja”. Subjek hukum karena niatnya memang menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) tindak pidana itu untuk dilakukan dan akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008.

c. Melawan hukum

Perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum harus telah dirumuskan dalam suatu ketentuan yang mengikat. Perbuatannya harus melanggar peraturan yang ada. Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak, ada dua pendapat yaitu, tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Akses ilegal dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 merupakan salah satu bentuk tindak pidana formil. Tindak pidana formil merupakan keadaan dimana dapat dikatakan melanggar hukum atau melawan hukum jika perbuatannya telah memenuhi perumusan yang telah ditentukan dalam peraturan, **tanpa melihat akibat yang sesungguhnya**. Perumusan akses ilegal dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 menekankan pada “..tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik...”. Dengan demikian ketika subjek hukum telah melakukan tindakan berupa tanpa hak atau melawan hukum terhadap komputer/sistem elektronik, subjek hukum tersebut dapat dijatuhi hukuman atas pengingkaran terhadap Pasal 30 ayat (3) tersebut. Mengenai metode dari bagaimana bentuk-bentuk dari tanpa hak dan melawan hukum untuk melakukan akses ilegal, ada pada unsur perbuatan pada poin berikutnya.

d. Perbuatan: melanggar, menerobos, melampauai, atau menjebol sistem pengamanan

“Melanggar” dalam KBBI didefinisikan sebagai (a) menubruk, menabrak; (b) menyalahi, melawan; (c) melewati, melalui (secara tidak sah); (d) menyerang, melanda. Kemudian “menerobos”

adalah (a) menembus, mendobrak; (b) memintas (jalan). “Melampauai” adalah (a) melalui, melewati; (b) melebihi (batas, ketentuan, dan sebagainya); (c) melintasi, mengatasi (kesukaran, percobaan, dan sebagainya); (d) melanggar (adat, aturan, dan sebagainya). “Menjebol” adalah (a) mencabut secara paksa (tanaman) sampai akar-akarnya; (b) merusak hingga tembus (tentang dinding); dan (c) mengalahkan pertahanan lawan (tentang peperangan, pertandingan dan sebagainya). Dari keempat hal tersebut dapat dimaknai jika baik melanggar, menerobos, melampauai, ataupun menjebol adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara melawan peraturan yang telah ditetapkan, sebagai satu kesatuan dengan “sistem pengamanan” maka yang dimaksud dengan melawan peraturan yang telah ditetapkan adalah melawan dari sistem pengamanan itu sendiri.

Sistem pengamanan atau sistem keamanan merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi informasi elektronik dari akses oleh mereka yang tidak memiliki hak. Salah satu bentuk dasar dari sistem pengamanan dari akun media sosial ialah adanya metode *login* menggunakan *username*, *password*, hingga pin yang seharusnya hanya diketahui oleh pemilik akun atau orang lain yang telah diberikan kuasa oleh pemilik akun. Bentuk lebih lanjut dari sistem pengamanan media sosial ialah metode autentikasi 2 faktor (*two factor authentication*) menggunakan *email*, *sms*, atau aplikasi autentikasi 2 faktor.

Bentuk dari melanggar, menerobos, melampauai Sistem Pengamanan dapat dilakukan dari berbagai macam cara, beberapa cara dalam melanggar, menerobos, melampauai Sistem Pengamanan tersebut ialah dengan *hacking* berupa *phising* (Gendre 2022), dan menyuntikkan *spyware* dalam perangkat pengguna (Fiazmi 2019). Kedua metode tersebut pada akhirnya ditujukan untuk mendapatkan *username* dan *password* dari pengguna. Sistem Pengamanan yang diusahakan dilanggar, diterobos, dan dilampauai subjek hukum sebagai bentuk akses ilegal merupakan sistem pengamanan dari komputer dan/atau sistem elektronik. Pada beberapa literatur, tindakan yang dimuat dalam Pasal 30 ayat (3) ini dimaknai sebagai tindakan peretasan yang pemberatan pidananya diatur dalam Pasal 52 ayat (2),(3), dan (4) UU ITE 2008.

Hacking atau peretasan sendiri merupakan salah satu bentuk *cybercrime* (Singgi et al. 2020). Rezim hukum pidana Indonesia yang ada masih tidak mengakui *ethical hacker* ilegal. Dengan demikian, semua usaha untuk melakukan peretasan

terhadap suatu komputer/sistem elektronik masih dapat dipidanakan.

Kualifikasi melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan tindak terpenuhi pada konsep *cross posting*. Penekanan pada unsur ini adalah **sistem pengamanan**. Disebut sebagai sistem pengamanan adalah ketika sistem tersebut digunakan untuk mengamankan akun dari akses. Hal ini dapat dipersamakan dengan login page dari media sosial. Sedangkan *cross posting* sendiri bukanlah sistem pengamanan, melainkan fitur yang digunakan untuk membantu pengguna akun bisnis.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, *cross posting* bukanlah program tambahan atau pelibatan pihak ketiga yang ditambahkan oleh pengguna. Tidak terdapat usaha memaksa untuk “melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem keamanan” saat melakukan *cross posting*. Apabila mengabaikan unsur **usaha memaksa mengakses** dari “melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol” maka sangat berbahaya sekali karena celah keamanan atau bug yang terjadi pada sistem elektronik yang dialami pengguna tanpa ada maksud untuk mengalaminya, dapat dijadikan sebagai alat kriminalisasi yang tidak berkeadilan. Karena seperti yang diketahui bug dalam sistem elektronik merupakan keniscayaan. Sebagai contoh, si A tidak sengaja mengalami penambahan saldo Facebook Ads sebagai salah satu bug sistem, penambahan saldo si A tanpa sadar turut ia gunakan untuk melakukan kampanye produknya. Peristiwa penambahan saldo tersebut tidak dapat dikriminalisasikan sebagaimana *cross posting*

Cross posting yang ada seharusnya telah dinonaktifkan bersamaan dengan akun yang telah disita. Bentuk penonaktifan dari *cross posting* dapat berupa terputus saat username dan password akun diganti pada saat penyitaan akun dilakukan atau bahkan kerja sama antara penegak hukum dengan *platform* media sosial, yang dalam hal ini Meta *Platforms, Inc.* Dengan langkah tersebut, tidak lagi terdapat kesalahpahaman penegak hukum dengan tersangka, dan hal tersebut juga menghindarkan dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum.

e. Objek: sistem elektronik

Unsur objek yang dipergunakan dalam analisis ini adalah sistem elektronik, yang mana adalah media sosial. Setidaknya, terdapat beberapa komponen dalam ekosistem media sosial. Komponen tersebut adalah akun media sosial, media sosial itu sendiri, dan penyelenggara sistem elektronik. Akun media sosial, dalam beberapa literatur disebutkan sebagai informasi elektronik.

Sebagaimana tulisan Redaksi Justika dalam analisis “Hukum Membuat Fake Akun di Media Sosial dengan Identitas Orang Lain”, akun media sosial telah memenuhi unsur untuk dapat disebut sebagai informasi elektronik karena berupa kumpulan data (Justika 2021). Informasi elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE 2008 sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Media sosial merupakan layanan komunikasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik atau dapat pula disebut sebagai Sistem Elektronik itu sendiri karena diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Terkait hal ini, uraian lebih jelas terdapat pada paragraf yang membahas mengenai Pasal 2 ayat (5) PP PSTE di bawah. Penyelenggara Sistem Elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU ITE 2016, yaitu:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE) pada Pasal 2 ayat (2) membagi Penyelenggara Sistem Elektronik menjadi 2 (dua) yaitu: (a) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik; dan (b) Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan jika Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah (a) Instansi dan (b) Instansi yang ditunjuk oleh Instansi. Merujuk pengertian Instansi, disebutkan dalam Pasal 1 angka 35 PP PSTE:

“Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika instansi yang dimaksud dalam Penyelenggara Sistem

Elektronik ialah instansi pemerintahan. Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (5) PP PSTE membagi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat menjadi 2 (dua) yaitu:

- “(a) Penyelenggara Sistem Elektronik yang diatur atau diawasi oleh Kementerian atau Lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (b) Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 1. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa;
 2. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 3. pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 4. **menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;**
 5. layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya; dan/atau
 6. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik.”

Pasal 2 huruf (b) butir 4 PP PSTE tersebut telah jelas menyatakan jika media sosial merupakan bagian dari layanan komunikasi, bersamaan dengan layanan pesan singkat, panggilan video, surat elektronik dan lain sebagainya yang telah disebutkan.

Adapun kedudukan Facebook, Instagram dan *platform* media sosial lainnya sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik, meskipun *platform-platform* tersebut belum didaftarkan secara resmi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Untuk *list* Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar dapat dilakukan pengecekan pada halaman resmi Kominfo yaitu di <https://pse.kominfo.go.id/tdpse->

terdaftar. Kemudian, Meta *Platforms*, Inc., sebagai perusahaan induk dari Facebook dan Instagram merupakan entitas Perusahaan dan bukan merupakan Penyelenggara Sistem Elektronik.

Sistem elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2016) sebagai berikut:

“Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Media sosial dapat disimpulkan sebagai sistem elektronik yang merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan Penyelenggara Sistem Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 UU ITE 2016, yaitu:

“Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.”

Dari bunyi-bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan, yang dimaksud media sosial dalam penelitian ini adalah Facebook dan Instagram. Sedangkan penyelenggara sistem elektronik adalah Meta *Platforms*, Inc. Karenanya unsur objek pada Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 terpenuhi yaitu bukan sebuah komputer melainkan sistem elektronik.

Hasil analisis mengenai apakah *cross posting* dapat dikategorikan sebagai akses ilegal telah terjawab. Bahwa *cross posting* tidak dapat dikatakan sebagai tindakan akses ilegal yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008. Hal yang tidak terpenuhi dari unsur-unsur Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 pada *cross posting* ialah mengenai unsur perbuatan berupa melanggar, menerobos, atau melampaui sistem keamanan. Hal yang perlu ditekankan di sini ialah sistem keamanan. Dimana dalam *cross posting* sendiri tidak melewati batas-batas sistem keamanan. Untuk terpenuhinya unsur tersebut harus ada usaha paksaan subjek hukum untuk melakukan peretasan (akses ilegal) terhadap sistem keamanan, misalnya usaha untuk melewati login page dari akun.

B. Akibat hukum dari penangkapan dr. Richard Lee

Proses peradilan pidana dilalui dengan berbagai tahapan. Sebelum dilakukannya penangkapan, suatu tindak pidana terlebih dahulu ditentukan melalui penyelidikan yang dilakukan penyidik. Kemudian, setelah diketahui bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, status perkara naik menjadi penyidikan. Penyidikan yang dilakukan penyidik bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan tersangka. Penangkapan merupakan salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam peradilan. Penangkapan didefinisikan dalam Pasal 1 angka 20 KUHAP sebagai berikut:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pegekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Analisis sebelumnya telah menjawab jika *cross posting* bukanlah merupakan suatu akses ilegal sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. dr. Richard Lee yang ditangkap didasarkan atas alasan tindakan akses ilegal. Pada sub bab ini akan menganalisis mengenai apa akibat hukum dari penangkapan dr. Richard Lee yang didasarkan pada akses ilegal dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008. Penangkapan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan penangkapan tidak sah. Konsekuensi dari penangkapan yang diputuskan sebagai penangkapan tidak sah adalah dapat dijukannya permohonan praperadilan untuk diputuskan penangkapan tersebut tidak sah, hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Selanjutnya, atas putusan yang menyatakan bahwa penangkapan merupakan tindakan yang tidak sah berakibat pada dibebaskannya tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP. Untuk mengetahui sah atau tidaknya penangkapan dari dr. Richard Lee, maka perlu melihat kasus posisi terlebih dahulu.

Pada November 2019 Richard Lee mengulas produk “Helwa” dan melakukan uji laboratorium dimana menemukan kandungan merkuri hidrokuinon, beberapa bulan setelahnya, pada Agustus 2020 Richard Lee mengulas kembali ulasan produk “Helwa” karena telah berganti kemasan dan label produk (serta ber-BPOM) sehingga dilakukan tes laboratorium kembali dan menyimpulkan produk ini mengandung hidrokuinon tinggi sebesar 5.7%. Kartika Putri brand ambassador dari “Helwa” tidak terima produk tersebut disebut “abal-abal” (CNN Indonesia 2021) dan membuat video respon terkait pernyataan Richard Lee, kemudian mengundang Richard Lee untuk bertemu dan berdiskusi, pertemuan tersebut diunggah pada 12 Desember 2020 di youtube Richard Lee

(dr. Richard Lee, MARS). Usai pertemuan tersebut Kartika Putri mensomasi hingga total 3 kali dan pada akhirnya melaporkan Richard Lee atas tindakan pencemaran nama baik dirinya menggunakan akun instagram Richard Lee (@dr.richard_lee) ke Polda Metro Jaya. Mediasi telah diusahakan kepolisian hingga 3 kali dan pada akhirnya mencapai kegagalan (Liputan 6 2021).

Penetapan penyitaan dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Juni 2021. Dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada tanggal 10 Juli 2021 berita acara penyitaan dibuat. Akun media sosial Instagram Richard Lee (@dr.richard_lee) telah dilakukan penyitaan berdasarkan surat penyitaan tertanggal 5 Agustus 2021 Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Pada tanggal 6 Agustus 2021, Richard Lee memposting di akun yang telah disita penyidik dengan caption “Hai semua akhirnya saya kembali setelah sekian lama, ini adalah perjuangan luar biasa, banyak halangan, banyak hambatan.”

Pada 11 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB anggota Polda Metro Jaya sudah memasuki rumah Richard Lee (Palembang), diikuti oleh *security* setempat dan anggota Polsek setempat. Kepolisian menjelaskan kasus yang tengah diselidiki yaitu terkait ilegal akses dan menghilangkan barang bukti. Pada pukul 12.00 WIB dilakukan upaya paksa penangkapan karena Richard Lee menolak untuk mengikuti para penyidik dengan sukarela. Razman Nasution Kuasa Hukum dari Richard Lee mengatakan bahwa dia telah menghubungi pihak kepolisian yaitu Charles dan mengatakan bahwa kliennya (Richard Lee) tidak akan dibawa dan hanya akan dilakukan pemeriksaan handphone Richard Lee sebagaimana perintah tugas. Razman juga mengatakan bahwa baik dirinya maupun kliennya sama sekali tidak pernah menerima surat panggilan dari Polda Metro Jaya dan pihak kepolisian secara tiba-tiba menetapkan Richard Lee sebagai tersangka (Okecelebrity 2021). Pada pukul 19.52 tanggal 12 Agustus 2021 penahanan Richard Lee ditanggguhkan dan dikenakan wajib lapor karena bersikap kooperatif saat menjalani penyidikan.

Penangkapan dalam proses peradilan pidana harus didasarkan pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Beberapa prosedur yang harus dipenuhi adalah persyaratan untuk dapat dilakukan penangkapan, pihak yang melakukan penangkapan, dan batas waktu dilakukannya penangkapan itu sendiri. Syarat untuk dapat dilakukan penangkapan diatur dalam Pasal 17 KUHAP yang menyatakan “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Berdasar pada pasal tersebut maka unsur dari untuk dapat dilakukannya penangkapan adalah:

- a) Seseorang diduga keras melakukan tindakan pidana

Dugaan tindak pidana dilakukan oleh seseorang harus telah muncul dalam benak penyidik. Artinya, dalam tahapan ini penyidik sudah memiliki dasar aturan yang akan digunakan mengenai tindakan seseorang merupakan salah satu tindakan yang dilarang undang-undang. Hal ini berkaitan erat dengan asas legalitas sebagai dasar dari hukum pidana (Harahap 2015).

Dugaan akses ilegal terhadap barang bukti berupa akun media sosial yang telah disita penyidik merupakan alasan dari penyidik untuk menyatakan dr. Richard Lee telah melakukan tindak pidana. Penyidik sejauh ini telah tepat menggunakan dasar pidana untuk alasan menduga bahwa tindakan merupakan sebuah tindak pidana, meskipun perlu dibuktikan lebih lanjut apakah benar dr. Richard Lee benar-benar melakukan peretasan terhadap akun media sosial Instagram yang telah disita.

- b) Dugaan didasarkan pada bukti permulaan yang cukup

Dalam kasus penangkapan dr. Richard Lee, tidak terdapat pemberitaan mengenai apa saja bukti permulaan yang digunakan penyidik sebagai alasan untuk menetapkan dr. Richard Lee sebagai tersangka. Karenanya disini penulis menggunakan asumsi bahwa bukti permulaan yang digunakan oleh penyidik adalah berupa alat bukti yang diatur di luar KUHAP, yaitu alat bukti elektronik yang diatur dalam UU ITE 2008.

Bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, dimana bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang ada pada Pasal 184 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi

Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP diartikan sebagai “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”

- 2) Keterangan ahli;

Keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian pada disiplin ilmu khusus guna kepentingan pemeriksaan

- 3) Surat;

Dalam pasal 187 KUHAP, surat merupakan alat bukti yang dibuat dengan sumpah jabatan atau sumpah. Surat tersebut berupa:

- i. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- ii. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- iii. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- iv. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

- 4) Petunjuk;

Alat bukti petunjuk dijelaskan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagai “perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” Kemudian dalam pasal 188 ayat (2) dijelaskan jika alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh melalui, (a) keterangan saksi; (b) surat; dan (c) keterangan terdakwa.

- 5) Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa dalam penyidikan dapat dipersamakan dengan keterangan tersangka sebagai bentuk pengakuan.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya diasumsikan bahwa bukti yang digunakan untuk melakukan penangkapan dr. Richard Lee adalah alat bukti elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 UU ITE 2008 yang berbunyi, “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Alat bukti yang digunakan kemungkinan adalah

tangkapan layar dari postingan dr. Richard Lee pada 6 Agustus 2021. Alat bukti tersebut seharusnya didukung dengan keterangan saksi, dimana saksi adalah dr. Richard Lee. Melalui keterangan dr. Richard Lee dapat diperoleh bagaimana kronologi sebenarnya terhadap dugaan akses ilegal akun media sosial yang telah disita penyidik untuk kasus lain. Berkaitan dengan prosedur untuk menghadirkan bukti permulaan yang cukup inilah para penyidik dapat dianggap telah melakukan penangkapan yang tidak sah dan tersangka wajib dibebaskan.

Dalam KUHAP, penangkapan dapat dilakukan dengan surat perintah maupun tanpa surat perintah (tertangkap tangan). Kewajiban untuk menunjukkan surat perintah saat penangkapan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, sedangkan penangkapan karena tertangkap tangan diatur dalam Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat”

Untuk definisi tertangkap tangan diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP sebagai berikut:

“Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”

Pada kasus posisi yang dialami dr. Richard Lee, terlihat jelas dari kapan postingan dipublikasikan dan kapan dilakukan penangkapan. Postingan dr. Richard Lee pada akun Instagram yang disita dilakukan pada 6 Agustus 2022 sedangkan penangkapan baru dilakukan pada 11 Agustus 2022. Dengan demikian penangkapan dr. Richard Lee tidak dapat diklasifikasikan sebagai tertangkap tangan karena tidak memenuhi unsur ditangkap saat melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP tersebut di atas.

Akibat tidak dapat diklasifikasikannya sebagai tertangkap tangan, maka penyidik harus melakukan apa yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP yaitu dengan menunjukkan surat perintah penangkapan dengan memuat komponen sebagai berikut:

1. Identitas tersangka yang meliputi nama, umur, dan domisili;
2. Alasan penangkapan, seperti misalnya untuk dilakukan pemeriksaan atau kasus pencurian;

3. Uraian singkat mengenai sangkaan pidana terhadap tersangka;

Apabila identitas tersangka dalam surat perintah penangkapan tidak sesuai dengan identitas tersangka sebenarnya, maka tersangka dapat melakukan penolakan untuk dilakukannya penangkapan (Harahap 2015). Jika dilihat pada penangkapan dr. Richard Lee, kepolisian melakukan penangkapan dengan membawa surat perintah penangkapan, dengan demikian penyidik telah memenuhi syarat berupa surat perintah penangkapan.

Perihal batas waktu penangkapan dr. Richard Lee, sebagaimana kronologi yang dipaparkan sebelumnya bahwa penangkapan dilakukan tanggal 11 Agustus 2021 pukul 07.00 WIB dan dibebaskan pada tanggal 12 Agustus 2021 pukul 19.52 WIB. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP bahwa penangkapan maksimal dilakukan selama 1 (satu) hari atau 24 jam, jika melihat status dr. Richard Lee, dirinya sudah berstatus ditahan, Sebagai akibat penangkapan yang belum didasarkan atas bukti permulaan yang cukup maka status penahanan yang didasarkan penangkapan tidak sah, penahanan tersebut juga tidak sah.

dr. Richard Lee tidak seharusnya langsung ditetapkan sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan akses ilegal dirinya terhadap barang bukti akun media sosial. Kepolisian seharusnya melakukan pemanggilan dr. Richard Lee sebagai saksi terlebih dahulu untuk dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan tersebut barulah diketahui jika sebenarnya dr. Richard Lee melakukan publikasi dengan cara *cross posting* melalui akun Facebooknya. Sebagaimana diketahui jika kaidah hukum dari *cross posting* tidak dapat dipersamakan sebagai tindakan akses ilegal karena tidak memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya yaitu melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Karena hal tersebutlah, penyidik kurang mendalami perkara melalui keterangan dr. Richard Lee dengan tidak menetapkannya sebagai saksi dahulu tetapi malah langsung ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana akses ilegal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Cross posting pada *platform* akun media sosial Meta Platforms, Inc. yang telah disita seharusnya tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana akses ilegal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008. Hal yang tidak terpenuhi dari unsur-unsur Pasal 30 ayat (3) UU ITE 2008 pada *cross posting* ialah mengenai unsur perbuatan berupa melanggar, menerobos, atau melampaui sistem keamanan. Untuk terpenuhinya unsur tersebut harus ada usaha paksaan subjek hukum untuk

melakukan peretasan (akses ilegal). Lebih lanjut, kaidah hukum mengenai penyitaan akun media sosial sesungguhnya harus dikaji kembali karena norma yang ada saat ini lebih identik dengan penyitaan benda berwujud. *Cross posting* yang merupakan fitur dari media sosial Meta *Platforms, Inc.* juga harus dikenali oleh penyidik, penyidik harus terlebih dahulu mengetahui dan telah seharusnya bekerja sama dengan perusahaan *platform* media sosial agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Namun, payung hukum yang ada memang belum mengatur secara komprehensif terkait kerja sama antara penegak hukum dengan *platform* media sosial.

Akibat hukum dari penangkapan dr. Richard Lee dengan alasan akses ilegal terhadap barang bukti berupa akun media sosial yang telah disita adalah tidak sah. Alasan penangkapan tersebut dikatakan tidak sah karena penyidik tidak mampu menghadirkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHP. Bukti permulaan yang seharusnya didalami penyidik adalah keterangan saksi yaitu dr. Richard Lee sendiri. dr. Richard Lee seharusnya berstatus saksi terlebih dahulu kemudian dimintai keterangan mengenai benar atau tidak dirinya melakukan akses ilegal bukan malah sebaliknya yaitu dengan menetapkan tersangka terlebih dahulu. dr. Richard Lee perlu dimintai keterangan karena kapasitasnya sebagai saksi terlebih dahulu karena *cross posting* bukanlah merupakan akses ilegal ataupun tindak pidana sebagaimana telah diuraikan.

B. Saran

Aparatur penegak hukum dalam melakukan penyitaan harus kembali melihat norma yang ada dan perlu pula melihat bagaimana hal tersebut dapat terjadi. Kerjasama dengan penyedia *platform* media sosial seperti Meta *Platforms, Inc.* sangatlah jelas diketahui. Kemampuan negara dalam mengontrol perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki kedudukan fisik di Indonesia merupakan suatu hal yang sulit bila tanpa regulasi yang tepat untuk menjembatani kepentingan negara dengan perusahaan bersangkutan.

Pemilik akun media sosial harus memahami betul fungsi penegakan hukum, meskipun dalam analisis ditemukan jika *cross posting* terhadap akun media sosial yang disita bukanlah merupakan akses ilegal, namun akan lebih baik untuk menghindari proses penegakan hukum lebih lama agar fitur *cross posting* tersebut dinonaktifkan atas inisiatif diri sendiri. Sehingga harapannya tidak ada prasangka buruk yang timbul baik dari masyarakat luas sebagai audiens dari media sosial bersangkutan dan kepolisian sebagai penegak hukum. Penyidik sebagai penegak hukum juga sebelumnya telah harus melakukan pemeriksaan saksi untuk memenuhi alasan alat bukti yang

cukup, tidak langsung menetapkan Richard Lee sebagai tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi. 1993. "Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Dan Peraturan Kebijakan."
- Arief, Barda Nawawi. 2017. *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Kajian Cyber Crime*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- CNN Indonesia. 2021. "Kronologi Kisruh Richard Lee-Kartika Putri Hingga Penangkapan." Retrieved September 4, 2021 (<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210812082027-234-679330/kronologi-kisruh-richard-lee-kartika-putri-hingga-penangkapan>).
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2005. "Telaah Terhadap Esensi Subyek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum."
- Ernes, Yogi. 2021. "Apa Itu Akses Ilegal, Kasus Yang Kini Menjerat Dr Richard Lee." *DetikNews*. Retrieved April 21, 2022 (<https://news.detik.com/berita/d-5681836/apa-itu-akses-ilegal-kasus-yang-kini-menjerat-dr-richard-lee/2>).
- Fakhriah, Efa Laela. 2017. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farahbakhsh, Reza, Ángel Cuevas, and Noël Crespi. 2016. "Characterization of Cross-Posting Activity for Professional Users across Facebook, Twitter and Google+." *Social Network Analysis and Mining* 6(1). doi: 10.1007/s13278-016-0336-y.
- Gultom, Dikdik M. Arief Mansur Elisatris. 2009. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamidi, J. 2006. *The Indonesian Legal Revolution: The Proclamation of 17 August 1945's Meaning, Position, and Legal Implications in the Indonesian Constitutional System*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liputan 6. 2021. "Hetikan Fitnah, Kartika Putri Beberkan Kronologi Perseteruan Dengan Dr. Richard Lee Versinya." Retrieved September 4, 2021 (<https://www.liputan6.com/showbiz/read/4631662/hentikan-fitnah-kartika-putri-beberkan-kronologi-perseteruan-dengan-dr-richard-lee-versinya>).
- Okecelebrity. 2021. "Kronologi Perseteruan Dokter Richard Lee Dengan Kartika Putri." Retrieved September 4, 2021 (<https://celebrity.okezone.com/read/2021/08/12/33/2454535/kronologi-perseteruan-dokter-richard-lee-dengan-kartika-putri?page=2>).

- Permatasari, Iman Amanda, and Junior Hendri Wijaya. 2019. "Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial." *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan* 23(1):27-41. doi: 10.46426/jp2kp.v23i1.101.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Putri, Clarisa Permata Hariono, Hwian Christianto, and Anton Hendrik Samudra. 2021. "Screenshot Facebook Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Penciptaan Informasi Elektronik Palsu." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 5(2):161-78. doi: 10.24246/jrh.2021.v5.i2.p161-178.
- Rahim, Muhammad Ibnu Fajar, Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, Muhammad Aman Hijrah Akbar Rahim, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. 2020. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan." *Pleno Jure* 9(1):47-57. doi: 10.37541/plenojure.v9i1.389.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law & HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasyidi, Lili. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Singgi, I. Gusti Ayu Suanti Karnadi, I. Gusti Bagus Suryawan, and I. Nyoman Gede Sugiarta. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(2):334-39. doi: 10.22225/jkh.2.1.2553.334-339.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subketi. 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pembimbing Masa.
- Suryani, Reni. 2016. "Bijak Menggunakan Media Sosial, Agar Tidak Terjerat Sanksi Hukum Pidana UU ITE." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3(1):162-72.
- Sutrisna, Tria. 2021. "Kronologi Kasus Richard Lee Akses Medsos Ilegal Dan Hilangkan Barang Bukti." *Kompas2*. Retrieved April 20, 2022 (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/28/11102111/kronologi-kasus-richard-lee-akses-medsos-ilegal-dan-hilangkan-alat-bukti?page=all>).
- Syarifudin, Akbar. 2020. "Pemahaman Tindak Pidana Transaksi Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal BUDIMAS* 2(2).